



# Keabsahan dan Risiko Hukum terhadap Transaksi Emas Digital dalam Perspektif Hukum Perbankan Syariah

Arofah Mursida\*, Friska Putri Maharani Sitepu, Caroline Anindita Nastiti, Inka Dela Rokhmatun Nazilah

Universitas Negeri Semarang

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i3.5656>

\*Friska Putri Maharani Sitepu

Email: [friskasitepu03@gmail.com](mailto:friskasitepu03@gmail.com)

Received: 04-01-2026

Accepted: 16-02-2026

Published: 28-03-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan dan risiko hukum transaksi emas digital dalam perspektif hukum perbankan syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil menunjukkan bahwa keabsahan transaksi bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat akad, khususnya keberadaan aset riil dan unsur qabd. Transaksi dinilai sah apabila emas tersedia secara fisik, kepemilikan jelas, dan dapat ditarik. Sebaliknya, ketidakjelasan aset berpotensi menimbulkan gharar dan riba. Risiko hukum yang muncul meliputi wanprestasi, ketidakjelasan underlying asset, serta kelemahan regulasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

**Katakunci:** Emas Digital, Keabsahan, Risiko Hukum, Perbankan Syariah

**Abstract:** This study aims to analyze the validity and legal risks of digital gold transactions from the perspective of Sharia law. The method used is normative legal research employing a statutory and conceptual approach. The results indicate that the validity of a transaction depends on the fulfillment of the essential elements and conditions of the contract, particularly the existence of real assets and the element of qabd. A transaction is considered valid if the gold is physically available, ownership is clear, and it can be withdrawn. Conversely, uncertainty regarding the asset has the potential to give rise to gharar and riba. The legal risks that arise include breach of contract, uncertainty regarding the underlying asset, and regulatory weaknesses. Therefore, strengthening regulations and compliance with Sharia principles are necessary.

**Keywords:** Digital Gold, Legitimacy, Legal Risks, Islamic Banking

## Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital yang pesat dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan fundamental dalam sistem keuangan global, termasuk di dalamnya instrumen investasi berbasis logam mulia.<sup>1</sup> Emas sebagai aset investasi konvensional yang telah dikenal selama ribuan tahun kini mengalami transformasi signifikan melalui digitalisasi, melahirkan konsep baru yang dikenal dengan istilah emas digital atau gold digital. Fenomena ini tidak hanya memengaruhi cara manusia bertransaksi dan berinvestasi, tetapi juga menghadirkan tantangan dan pertanyaan mendalam dari

<sup>1</sup> Khairi, M. F., & Julina, J. (2025). Digitalisasi proses gadai emas di Pegadaian syariah: Tinjauan kritis terhadap kesesuaian fiqh muamalah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 16137.

perspektif hukum, termasuk hukum perbankan syariah yang memiliki prinsip-prinsip tersendiri dalam mengatur transaksi keuangan.

Emas digital pada dasarnya merupakan representasi digital dari emas fisik yang memungkinkan investor untuk memiliki, memperdagangkan, dan menyimpan emas tanpa harus secara fisik memegang logam tersebut.<sup>2</sup> Transaksi emas digital dilakukan melalui platform digital, baik berupa aplikasi perbankan, platform investasi daring, maupun lembaga keuangan tertentu yang menawarkan layanan jual beli emas secara elektronik. Di Indonesia, beberapa lembaga keuangan syariah dan konvensional telah mulai menawarkan produk emas digital kepada masyarakat, mengingat tingginya minat masyarakat terhadap investasi emas yang dianggap aman dan stabil nilainya.

Dalam perspektif hukum perbankan syariah, transaksi yang melibatkan emas memiliki kedudukan khusus karena emas digolongkan sebagai barang ribawi (*amwal ribawiyah*). Prinsip dasar muamalah dalam Islam mensyaratkan bahwa transaksi emas harus dilakukan secara tunai (*yadan bi yadin*) dan dalam jumlah yang setara jika ditukar sesama jenis (*mitslan bi mitslin*). Kehadiran emas digital memunculkan pertanyaan mendasar mengenai apakah transaksi tersebut telah memenuhi syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam fikih muamalah, mengingat dalam transaksi emas digital tidak terjadi serah terima fisik secara langsung antara pihak yang bertransaksi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator keuangan di Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mengatur tentang layanan keuangan digital, termasuk investasi emas digital.<sup>3</sup> Namun demikian, regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh aspek hukum perbankan syariah secara komprehensif. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) juga telah menerbitkan fatwa-fatwa terkait transaksi emas, seperti Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Akan tetapi, penerapan fatwa tersebut dalam konteks emas digital yang semakin berkembang masih menimbulkan berbagai interpretasi dan perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi hukum syariah.

Risiko hukum dalam transaksi emas digital merupakan aspek kritis yang perlu dikaji secara mendalam. Risiko tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga mencakup risiko regulasi, risiko operasional, risiko teknologi, dan risiko perlindungan konsumen. Dalam konteks hukum perbankan syariah, risiko yang paling krusial adalah potensi terjadinya *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi) dalam transaksi emas digital.<sup>4</sup> Ketiga larangan tersebut merupakan prinsip fundamental yang tidak boleh dilanggar dalam setiap transaksi yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, dan pelanggaran terhadapnya dapat mengakibatkan transaksi menjadi tidak sah (*batal demi hukum*) dari sudut pandang fikih Islam.

---

<sup>2</sup> Rezaldo, A. D., Warsiyah, W., Saputeri, N. P., & Fakhrurozi, M. (2024). Perbandingan produk emas digital dan cicilan emas di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 12(1). 32.

<sup>3</sup> Syabrina, M. K., & Fadhil, R. (2026). Analisis Produk Layanan Emas Bank Syariah Indonesia Berdasarkan POJK Nomor 17 Tahun 2024. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 3(2), 740-741.

<sup>4</sup> Masrur, A. R. M., & Holis, M. (2025). Digitalisasi Emas Dalam Perspektif Syariah: Studi Pada Ekosistem Bullion Bank Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(05). 286-287

Urgensi kajian ini semakin menguat mengingat pertumbuhan pasar emas digital di Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data berbagai lembaga keuangan, jumlah investor emas digital di Indonesia telah mencapai jutaan orang dengan nilai transaksi yang terus bertambah. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kebutuhan nyata terhadap instrumen investasi emas yang praktis dan mudah diakses. Di sisi lain, tidak sedikit masyarakat yang belum memahami aspek hukum, khususnya hukum syariah, yang mengatur transaksi tersebut. Ketidapkahaman ini berpotensi menimbulkan kerugian tidak hanya dari sisi finansial, tetapi juga dari sisi keabsahan transaksi menurut hukum Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif keabsahan transaksi emas digital dari perspektif hukum perbankan syariah, sekaligus mengidentifikasi berbagai risiko hukum yang melekat pada transaksi tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu hukum perbankan syariah, sekaligus menjadi referensi bagi para praktisi, regulator, dan masyarakat umum dalam memahami dan menghadapi tantangan hukum di era ekonomi digital. Dengan pendekatan normatif yang mengintegrasikan sumber hukum Islam, regulasi perbankan syariah nasional, dan analisis komparatif terhadap praktik internasional, artikel ini berupaya menghadirkan pandangan yang holistik dan konstruktif terhadap permasalahan yang sedang menjadi perhatian luas di kalangan akademisi hukum dan ekonomi syariah di Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Penelitian dalam artikel berjudul “Keabsahan dan Risiko Hukum terhadap Transaksi Emas Digital dalam Perspektif Hukum Perbankan Syariah” ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku untuk menganalisis keabsahan serta risiko hukum transaksi emas digital berdasarkan ketentuan hukum perbankan syariah. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta regulasi yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan mengkaji prinsip-prinsip syariah seperti akad, riba, gharar, maisir, dan qabdh dalam transaksi komoditas ribawi; bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum guna memperoleh kesimpulan mengenai kesesuaian transaksi emas digital dengan prinsip hukum perbankan syariah serta potensi risikonya.

### **Emas Dalam Perspektif Syariah Dan Regulasi Di Indonesia**

Dalam perspektif syariah, emas dikategorikan sebagai barang ribawi (al-amwāl al-ribawiyah) yang memiliki ketentuan khusus dalam transaksi. Klasifikasi ini merujuk pada hadist Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan enam komoditas ribawi, yaitu emas, perak, gandum, jewawut, kurma, dan garam. Emas dan perak diposisikan sebagai alat tukar (tsamaniyyah) sehingga pertukarannya tunduk pada prinsip yadan bi yadin (tunai) dan mitslan bi mitslin (setara) apabila dipertukarkan dengan sesama jenisnya. Apabila emas dipertukarkan dengan uang (yang dalam konteks kontemporer dianalogikan sebagai pengganti perak atau alat tukar), maka transaksi tersebut wajib dilakukan secara tunai untuk menghindari riba nasi'ah.

Dalam perkembangan ekonomi modern, fungsi emas mengalami perluasan yang signifikan. Apabila pada masa klasik emas diposisikan terutama sebagai alat tukar (tsaman) yang menjadi standar nilai dalam sistem moneter, maka dalam sistem keuangan kontemporer emas lebih banyak diperlakukan sebagai instrumen investasi dan lindung nilai (safe haven asset). Emas dipandang memiliki stabilitas relatif terhadap inflasi dan gejolak pasar, sehingga sering dijadikan sarana diversifikasi portofolio dan perlindungan kekayaan. Perubahan orientasi ini menimbulkan pergeseran paradigma dalam kajian fiqh muamalah, khususnya terkait apakah emas masih mempertahankan sifat tsamāniyyah secara mutlak atau telah bertransformasi menjadi komoditas biasa (sil'ah) yang tunduk pada mekanisme pasar sebagaimana barang dagangan lainnya.

Fiqh muamalah kontemporer adalah cabang ilmu fiqh yang mengatur perilaku manusia dalam bidang ekonomi dan transaksi perdagangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dengan mempertimbangkan perkembangan zaman, kemajuan teknologi, serta kebutuhan masyarakat Muslim modern. Pada dasarnya, seluruh praktik muamalah dihukumi boleh (halal) selama tidak terdapat dalil yang secara tegas melarangnya, seperti apabila mengandung unsur riba, gharar, tadelis, maupun objek yang diharamkan.<sup>5</sup> Dalam era digital, para ulama kontemporer menghadapi berbagai persoalan baru yang memerlukan kajian hukum fiqh, salah satunya terkait praktik Bank Emas Digital. Emas sebagai komoditas ribawi mensyaratkan adanya akad yang sah serta serah terima (qabdh) yang jelas agar terhindar dari riba. Namun demikian, fiqh kontemporer memberikan solusi atas keraguan masyarakat melalui penerapan akad murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati) dan ijarah (titipan/penyimpanan), sebagaimana diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 7 Tahun 2010 tentang jual beli emas secara non-tunai yang membolehkannya dengan ketentuan tertentu.<sup>6</sup> Dengan demikian, hukum fiqh tetap adaptif terhadap perkembangan zaman serta mampu memastikan praktik keuangan berjalan sesuai prinsip syariah.

Dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, operasional produk emas harus tunduk pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

---

<sup>5</sup> Agustina, A. D., & Yazid, M. (2026). "ANALISIS FIQIH MUAMALAH KONTEMPORER TERHADAP TREN BANK EMAS DIGITAL STUDI PADA LAYANAN BANK EMAS DI APLIKASI BYOND BY BSI". JSE: Jurnal Sharia Economica, 5(1), 1-13

<sup>6</sup> Rahma, E. M. (2024). "Manajemen resiko di sektor ekonomi pada lembaga keuangan syariah". Maliki Interdisciplinary Journal, 2(5), 70-75.

tentang Perbankan Syariah yang mewajibkan setiap produk sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Secara praktik, skema yang lazim digunakan adalah akad murābahah (jual beli dengan margin) atau bai' biasa untuk pembelian emas batangan sebagai instrumen investasi. Dalam murābahah, bank terlebih dahulu memiliki emas secara sah sebelum menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Apabila pembayaran dilakukan secara tidak tunai, maka harus dipastikan bahwa objek jual beli benar-benar telah dimiliki dan dikuasai oleh penjual pada saat akad, sehingga tidak terjadi praktik menjual sesuatu yang belum dimiliki (bai' al ma'dum).

Tantangan utama muncul ketika transaksi dilakukan melalui platform digital yang tidak melibatkan perpindahan fisik secara langsung. Dalam fiqh klasik, qabd dipahami sebagai penguasaan nyata (qabd haqiqi), yakni penerimaan fisik barang oleh pembeli. Namun, dinamika sistem keuangan modern menuntut reinterpretasi menuju konsep qabd hukmi, yaitu penguasaan secara hukum yang memberikan hak penuh kepada pembeli untuk memanfaatkan, memindahkan, atau menarik barang tersebut kapan saja. Reinterpretasi ini tidak dimaksudkan untuk mengabaikan prinsip kehati-hatian, melainkan sebagai bentuk ijtihad agar hukum tetap relevan tanpa mengabaikan maqāṣ id al-syarī'ah, khususnya prinsip perlindungan harta (ḥifz al-māl), kepastian hukum, dan keadilan dalam transaksi. Dengan demikian, transformasi fungsi emas dalam ekonomi modern tidak semata-mata menghilangkan karakter ribawinya, melainkan menuntut penguatan mekanisme kepatuhan syariah dalam setiap model transaksinya. Keabsahan transaksi emas digital pada akhirnya bergantung pada terpenuhinya prinsip transparansi, keberadaan aset riil, kepastian perpindahan kepemilikan, serta terpenuhinya unsur qabd dalam pengertian yang dapat dipertanggungjawabkan secara syariah dan yuridis.

Secara normatif, operasional perbankan syariah di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menegaskan bahwa kegiatan usaha bank syariah wajib berasaskan prinsip syariah sebagaimana difatwakan oleh otoritas yang berwenang. Pasal 26 UU tersebut menyebutkan bahwa produk dan jasa bank syariah harus sesuai dengan fatwa lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dalam praktiknya, otoritas tersebut dijalankan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Terkait perdagangan emas, DSN-MUI telah mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Fatwa ini membolehkan jual beli emas secara tidak tunai dengan syarat emas tersebut tidak berfungsi sebagai alat tukar resmi (currency) dan transaksi dilakukan berdasarkan prinsip jual beli komoditas, bukan pertukaran uang dengan uang. Ketentuan ini menjadi dasar legitimasi bagi produk cicilan emas di lembaga keuangan syariah, dengan tetap memperhatikan ketentuan larangan riba dan gharar.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Nadid, E., & SW, O. F. (2024). "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Dan Batasan Minimal Gramasi Pada Fitur Emas Dalam Aplikasi Dana". *Jurnal Masharif Al Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(5).

Selain itu, aspek perdagangan emas digital juga berada dalam pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) sebagai regulator perdagangan komoditas. BAPPEBTI mengatur mekanisme perdagangan emas digital agar memiliki underlying asset yang jelas, tersimpan secara fisik, dan dapat ditarik (redeemable). Pengaturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum serta perlindungan konsumen dalam transaksi berbasis elektronik. Dengan demikian, legitimasi transaksi emas digital dalam perbankan syariah tidak hanya bergantung pada fatwa syariah, tetapi juga pada kepatuhan terhadap regulasi positif yang berlaku.

### **Keabsahan Transaksi Emas Digital**

Mekanisme transaksi emas dalam perbankan syariah pada umumnya dilakukan melalui integrasi sistem aplikasi mobile banking dengan penyedia emas fisik (bullion provider) atau lembaga kustodian. Secara teknis, nasabah terlebih dahulu membuka fitur investasi emas, memilih nominal pembelian berdasarkan harga pasar yang tertera secara real time, kemudian melakukan konfirmasi transaksi. Setelah pembayaran di debet dari rekening, sistem akan secara otomatis mencatat penambahan saldo emas dalam satuan gram pada akun nasabah. Pada tahap ini, bank atau mitra kustodian berkewajiban memastikan bahwa emas yang diperjualbelikan benar-benar tersedia secara fisik dan tercatat atas nama nasabah (allocated gold), bukan sekadar klaim kepemilikan tanpa dukungan aset riil (unallocated gold).

Perpindahan kepemilikan (transfer of ownership) terjadi pada saat terpenuhinya kesepakatan dan pembayaran yang dibuktikan dengan pencatatan elektronik sebagai ownership record. Validitas pencatatan ini diperkuat oleh rezim hukum transaksi elektronik di Indonesia yang mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti sah. Namun, dalam perspektif fiqh muamalah, perpindahan kepemilikan tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan formal, melainkan juga oleh terpenuhinya unsur penguasaan (qabd).<sup>8</sup> Permasalahan krusial terletak pada apakah pencatatan saldo emas dalam sistem perbankan telah memenuhi unsur qabd sebagaimana disyaratkan dalam transaksi barang ribawi. Dalam fiqh klasik, qabd dipahami sebagai penguasaan fisik (qabd haqiqi), yakni penerimaan nyata barang oleh pembeli sehingga ia memiliki kontrol langsung terhadap objek transaksi. Konsep ini berkembang dalam konteks perdagangan konvensional yang bersifat manual dan berbasis tatap muka.

Namun, fiqh muamalah kontemporer mengakui perkembangan konsep qabd hukmi, yakni bentuk penguasaan secara hukum yang memberikan kewenangan penuh kepada pembeli untuk memanfaatkan, memindahkan, atau menarik objek transaksi tanpa adanya hambatan dari pihak penjual. Dalam konteks emas digital, qabd hukmi dapat dianggap terpenuhi apabila: (1) emas benar-benar tersedia secara fisik; (2) tersimpan secara terpisah atas nama nasabah; (3) dapat ditarik sewaktu-waktu dalam bentuk fisik; dan (4) risiko kepemilikan telah beralih kepada nasabah setelah akad. Apabila keempat unsur ini terpenuhi, maka pencatatan saldo bukan sekadar angka administratif, melainkan

---

<sup>8</sup> Gelissesa, M., & Muchlis, M. M. (2024). Analisis Transaksi Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online dalam Perspektif Ekonomi Islam di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science*, 2(02), 229-233.

representasi kepemilikan riil yang diakui secara syariah. Sebaliknya, apabila sistem hanya mencatat klaim tanpa dukungan emas fisik yang jelas, atau emas masih menjadi bagian dari aset kolektif tanpa pemisahan kepemilikan, maka unsur qabd belum terpenuhi secara sempurna. Dalam kondisi demikian, transaksi berpotensi mengandung unsur gharar karena objeknya tidak sepenuhnya berada dalam penguasaan pembeli. Oleh karena itu, transparansi model penyimpanan dan audit kepemilikan menjadi elemen fundamental dalam menilai keabsahan mekanisme transaksi emas digital.

Keabsahan transaksi emas digital harus dianalisis berdasarkan rukun dan syarat jual beli dalam fiqh muamalah, yaitu: (1) pihak yang berakad (al-'aqidain), (2) objek akad (ma'qud 'alaih), (3) harga (thaman), dan (4) sighat ijab kabul.<sup>9</sup> Keempat unsur ini bersifat kumulatif dan harus terpenuhi secara bersamaan agar akad dinilai sah. Pertama, dari sisi para pihak, transaksi emas digital umumnya melibatkan bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Keduanya harus memiliki kecakapan hukum (ahliyyah) serta bertindak atas kehendak bebas tanpa adanya unsur paksaan. Dalam praktik perbankan, verifikasi identitas dan persetujuan syarat dan ketentuan menjadi bentuk pemenuhan aspek ini.

Kedua, objek akad (emas) harus jelas spesifikasinya, meliputi berat, kadar kemurnian (misalnya 99,99%), harga per gram, serta keberadaan fisiknya. Kejelasan ini penting untuk menghindari gharar (ketidakpastian). Dalam transaksi digital, transparansi informasi pada layar aplikasi menjadi bentuk modern dari prinsip keterbukaan dalam akad. Jika emas yang diperjualbelikan tidak jelas keberadaannya atau hanya bersifat spekulatif mengikuti fluktuasi harga tanpa kepemilikan riil, maka akad berpotensi batal karena objeknya tidak memenuhi syarat ma'qud 'alaih. Ketiga, harga (thaman) harus diketahui secara pasti pada saat akad dan dibayarkan sesuai kesepakatan. Dalam konteks emas sebagai barang ribawi yang dipertukarkan dengan uang, mayoritas ulama mensyaratkan pembayaran dilakukan secara tunai untuk menghindari riba nasi'ah. Oleh karena itu, skema pembayaran langsung (spot transaction) dalam aplikasi perbankan syariah lebih mendekati prinsip syariah dibandingkan skema spekulatif berbasis margin atau leverage.

Keempat, sighat ijab kabul dalam transaksi digital diwujudkan melalui persetujuan elektronik (electronic consent), seperti klik "beli" atau "setuju" yang dimana di Indonesia bentuk persetujuan ini diakui sah sebagai pernyataan kehendak. Dari perspektif fiqh, ijab kabul tidak harus diucapkan secara lisan, melainkan cukup menunjukkan adanya kesepakatan yang dilandasi kerelaan kedua belah pihak (an tarādin minkum).<sup>10</sup> Dengan demikian, akad digital pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah selama memenuhi unsur kerelaan, kejelasan, dan kepastian hukum. Perdebatan utama tetap terfokus pada aspek qabd. Sebagian ulama kontemporer menegaskan bahwa emas sebagai

<sup>9</sup> Diana, Z., & Isroqunnajah, I. (2025). "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MENABUNG EMAS MELALUI PLATFORM DIGITAL DALAM PERSPEKTIF FIQH KONTEMPORER". *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(9), 181-194.

<sup>10</sup> Nadhila, I., Misbahuddin, M., Amir, R., Usman, U., & Mustafa, Z. (2025). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Secara Online Melalui Aplikasi Pegadaian Digital (Analisis Syariah Terhadap Praktik Ekonomi Digital). *Journal de Facto*, 11(2), 173-186.

barang ribawi mensyaratkan qabd haqiqi, sehingga kepemilikan yang hanya berbentuk catatan tanpa penerimaan fisik dianggap belum sempurna dan berpotensi mengandung unsur riba atau bai' al ma'dum (menjual sesuatu yang belum dimiliki). Pandangan ini berangkat dari kehati-hatian (ihtiyath) dalam menjaga kemurnian prinsip larangan riba.

Namun, pandangan lain yang lebih adaptif menyatakan bahwa dalam sistem keuangan modern, qabd hukmi telah menjadi kebutuhan praktik (ḥājah 'āmmah) dan dapat disetarakan dengan qabd haqiqi sepanjang risiko dan tanggung jawab telah beralih kepada pembeli. Artinya, sejak akad disepakati dan pembayaran dilakukan, pembeli menanggung risiko fluktuasi harga maupun kerusakan aset, sehingga secara substansial ia telah menjadi pemilik sah. Dengan demikian, keabsahan transaksi emas digital dalam perbankan syariah sangat bergantung pada model penyimpanan dan struktur akadnya. Apabila emas benar-benar tersedia sebagai aset riil, dapat ditarik dalam bentuk fisik, kepemilikannya terpisah (segregated account), serta risiko telah beralih kepada nasabah, maka pencatatan saldo dapat dikualifikasikan sebagai qabd hukmi yang sah secara syariah. Sebaliknya, apabila transaksi hanya berbasis pada selisih harga (price difference) tanpa kepemilikan riil, maka praktik tersebut lebih menyerupai perdagangan derivatif yang berpotensi bertentangan dengan prinsip prinsip syariah.

### **Identifikasi Risiko Hukum Dalam Transaksi Emas Digital**

Munculnya layanan investasi emas digital memudahkan kepemilikan emas tanpa perlu menyimpannya secara fisik. Namun, terdapat berbagai risiko hukum yang perlu dipertimbangkan terkait dengan kemudahan layanan ini, terutama terkait dengan risiko gagal bayar, transparansi aset dasar, dan perlindungan hukum konsumen terkait kepemilikan aset digital. Risiko-risiko ini menjadi penting untuk dianalisis karena transaksi emas digital tidak hanya melibatkan aspek teknologi keuangan, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum atas kepemilikan aset yang diperdagangkan.

#### **1. Risiko Wanprestasi dalam Penyerahan Emas Fisik**

Salah satu risiko hukum yang dapat muncul dalam transaksi emas digital adalah potensi wanprestasi oleh penyedia layanan, baik bank maupun platform digital yang bertindak sebagai perantara transaksi. Wanprestasi dapat terjadi apabila penyedia layanan tidak mampu menyerahkan emas fisik kepada konsumen saat mereka ingin mencetak emas fisik tersebut. Dalam praktik perdagangan emas digital di Indonesia, terdapat keluhan dari konsumen bahwa mereka mengalami kesulitan dalam menarik emas fisik meskipun telah membeli emas digital melalui platform digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada masalah transparansi terkait kepemilikan emas fisik, yang menjadi dasar transaksi emas digital.<sup>11</sup> Jika penyedia layanan gagal memenuhi kewajiban untuk menyediakan emas fisik sesuai dengan perjanjian layanan yang telah disepakati, maka kondisi ini dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran kontrak dalam hukum perdata. Hal ini berarti terdapat

<sup>11</sup> Ken Sofya Arini dan Trubus Rahardiansyah, "Tantangan Sosial dan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Emas Digital di Indonesia," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 14, no. 9 (2025): 81-90.

konsekuensi hukum dimana operator bisnis diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian kepada konsumen yang mengalami kerugian.

## 2. Risiko Legalitas dan Kejelasan Underlying Asset

Risiko hukum berikutnya terkait dengan tingkat kejelasan aset dasar dalam transaksi emas digital. Tingkat kejelasan aset dasar dalam konsep ideal perdagangan emas digital adalah sedemikian rupa sehingga setiap transaksi harus didukung oleh emas fisik yang tersedia di fasilitas penyimpanan resmi seperti brankas atau kustodian di bawah pengawasan otoritas yang berwenang. Regulasi pasar fisik emas digital di Indonesia sebenarnya mengatur bahwa setiap operator emas digital harus memastikan bahwa emas fisik yang mendukung setiap transaksi tersedia dan disimpan di fasilitas penyimpanan yang terdaftar dan diawasi.

Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa platform yang tidak transparan dalam menyediakan informasi mengenai cadangan emas fisik mereka. Hal ini menimbulkan risiko ketidakpastian hukum, karena konsumen tidak dapat memastikan apakah emas yang mereka beli benar-benar tersedia secara fisik atau hanya berupa emas digital dalam sistem komputer. Selain itu, studi yang dilakukan terhadap produk emas digital di sektor perbankan Islam menunjukkan bahwa meskipun produk emas digital menawarkan fleksibilitas dalam transaksi dan memiliki likuiditas tinggi, terdapat risiko yang terkait dengan teknologi dan keamanan sistem, yang perlu ditangani di sektor keuangan<sup>12</sup>. Jika aset tidak tersedia secara memadai, transaksi emas digital berpotensi mendorong praktik spekulatif, yang dapat merugikan konsumen dan bertentangan dengan prinsip kehati-hatian di sektor keuangan.

## 3. Risiko Kelemahan Regulasi dan Pengawasan

Risiko lain yang tak kalah pentingnya berkaitan dengan regulasi dan pengawasan yang lemah terhadap platform penyedia layanan emas digital. Perkembangan teknologi keuangan yang cepat terkadang tidak sejalan dengan perbaikan regulasi yang memadai. Hal ini, oleh karena itu, menimbulkan risiko operasional tanpa pengawasan yang jelas dari otoritas terkait. Hal ini, pada gilirannya, menimbulkan risiko ketidakpastian hukum, serta risiko praktik investasi spekulatif, termasuk penipuan, yang mengharuskan perbaikan regulasi dan pengawasan oleh otoritas terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan, guna memastikan operasi transaksi emas digital yang aman dan melindungi kepentingan publik secara hukum.<sup>13</sup>

Selain aspek regulasi dan pengawasan, unsur-unsur psikologis dalam masyarakat juga dipertimbangkan dalam pengembangan transaksi emas digital. Selain itu, persepsi risiko juga menjadi faktor dalam menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap investasi emas digital. Persepsi risiko didefinisikan

<sup>12</sup> Nur Aini Rahman dan Baidhowi, "Investasi Emas Digital di Indonesia Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, no. 4 (2025): 823–835.

<sup>13</sup> Nur Aini Rahman dan Baidhowi, "Investasi Emas Digital di Indonesia Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, no. 4 (2025): 823–835.

sebagai cara individu memandang risiko yang terlibat dalam keputusan investasi, yang bergantung pada pengalaman, informasi yang diterima, dan kondisi ekonomi yang berlaku di pasar.<sup>14</sup> Persepsi risiko yang tinggi terkait transparansi aset, keamanan sistem, dan kepastian hukum kepemilikan emas digital dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap investasi emas digital.

Maka dari itu, penting untuk mengidentifikasi berbagai risiko hukum yang terlibat dalam transaksi emas digital guna mengembangkan sistem regulasi dan pengawasan yang lebih komprehensif untuk transaksi emas digital. Kepastian ketersediaan emas sebagai aset fisik, perlindungan hukum bagi konsumen, dan pengawasan efektif oleh otoritas terkait merupakan faktor penting dalam membangun sistem perdagangan emas digital yang aman, transparan, dan memiliki kepastian hukum guna menciptakan kepercayaan publik dan mengembangkan inovasi keuangan digital sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen.

### **Mitigasi Risiko dan Perlindungan Nasabah**

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi sangat krusial dalam menjamin keabsahan serta memitigasi risiko hukum yang mungkin timbul. Permasalahan utama dalam praktik emas digital terletak pada adanya potensi ketidaksesuaian antara kepemilikan emas secara digital dengan keberadaan emas fisik sebagai underlying asset. Secara konseptual, sistem ini berangkat dari asumsi bahwa setiap saldo emas yang dimiliki nasabah benar-benar didukung oleh emas fisik yang tersedia di bank. Namun, asumsi ini tidak selalu dapat diverifikasi tanpa adanya mekanisme pengawasan yang ketat dan independen. Peran OJK sebagai regulator menjadi penting, khususnya dalam melakukan audit rutin dan memastikan bahwa bank menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) serta menjaga integritas sistem keuangan. Di sisi lain, DPS memiliki fungsi untuk memastikan bahwa seluruh mekanisme transaksi tidak mengandung unsur yang dilarang dalam hukum Islam, seperti *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penyesatan).<sup>15</sup> Jika emas yang diperjualbelikan secara digital tidak benar-benar tersedia secara fisik, maka akad yang dilakukan berpotensi cacat secara syariah. Oleh karena itu, DPS perlu melakukan pengawasan terhadap struktur akad yang digunakan, apakah sesuai dengan prinsip jual beli (*bai'*) atau justru mengandung unsur spekulatif. Sinergi antara OJK dan DPS menjadi bentuk *dual control system* yang tidak hanya menjamin kepatuhan hukum positif, tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Tanpa pengawasan yang efektif dari kedua lembaga ini, kepercayaan nasabah terhadap produk emas digital dapat menurun, dan dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan risiko sistemik dalam industri perbankan syariah.

---

<sup>14</sup> Yuni Budi Cahyani dan Didit Darmawan, "Pengaruh Persepsi Risiko Terhadap Minat Membeli Emas," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Nusantara* 6, no. 1 (2025).

<sup>15</sup> Widyastuty, W. (2022). Pemanfaatan Investasi Emas Melalui Aplikasi Pegadaian Digital Dalam Distribusi Pendapatan Era Gen Z. In *Prosiding Seminar Nasional Riset Pasar Modal* (Vol. 2, No. 1).

Aspek Transparansi merupakan salah satu pilar utama dalam perlindungan nasabah, khususnya dalam transaksi emas digital yang secara inheren memiliki kompleksitas lebih tinggi dibandingkan transaksi konvensional. Dalam praktiknya, sering ditemukan adanya ketidakseimbangan informasi antara pihak bank dan nasabah, di mana nasabah tidak sepenuhnya memahami komponen biaya yang dikenakan, seperti biaya titip (ujrah) maupun selisih harga jual dan beli (spread).<sup>16</sup> Kondisi ini mencerminkan adanya asimetri informasi yang berpotensi merugikan nasabah, baik secara ekonomi maupun secara hukum. Secara implisit, sistem perbankan sering berasumsi bahwa nasabah telah memahami mekanisme produk yang ditawarkan, padahal dalam kenyataannya tidak semua nasabah memiliki literasi keuangan yang memadai.<sup>17</sup> Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian dalam memberikan informasi yang memadai. Sementara dalam perspektif syariah, kurangnya transparansi dapat mengarah pada unsur gharar yang berpotensi membatalkan akad.<sup>18</sup> Oleh karena itu, bank memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip full disclosure, yaitu memberikan informasi yang jelas, rinci, dan mudah dipahami terkait seluruh aspek transaksi, termasuk risiko yang mungkin timbul. Meskipun terdapat argumen bahwa penyampaian informasi yang terlalu detail dapat membingungkan nasabah, namun secara normatif, kekurangan informasi justru lebih berbahaya karena membuka ruang sengketa di kemudian hari. Dengan demikian, transparansi tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai instrumen penting dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam hubungan antara bank dan nasabah. Implementasi transparansi yang baik juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk emas digital, sekaligus memperkuat legitimasi hukum dan syariahnya.

Dalam transaksi emas digital, potensi sengketa merupakan konsekuensi logis dari penggunaan sistem berbasis teknologi yang tidak sepenuhnya bebas dari kesalahan. Sengketa yang paling umum terjadi biasanya berkaitan dengan perbedaan data saldo antara catatan nasabah dan sistem bank, serta kendala dalam proses penarikan emas fisik.<sup>19</sup> Permasalahan ini sering kali muncul dari asumsi bahwa sistem digital yang digunakan bank selalu akurat dan bebas dari error, padahal dalam praktiknya tetap terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan teknis maupun human error. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya efektif, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi nasabah. Tahap awal biasanya dilakukan melalui mekanisme internal bank, yaitu penanganan pengaduan nasabah (customer complaint

---

<sup>16</sup> Aminin, R. I. (2024). Analisis Implementasi teknologi blockchain dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan transaksi keuangan perbankan syariah Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA*, 3(2), 92-106.

<sup>17</sup>Eksandy, A. (2017). Pengaruh leverage terhadap pengungkapan islamic social reporting dengan akuntabilitas dan transparansi sebagai variabel moderating pada perbankan syariah di indonesia periode 2012-2016. *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 96-106.

<sup>18</sup> Ramadhan, D. W. (2015). Prinsip Transparansi dalam Rangka Perlindungan Hukum bagi Nasabah di Bank Syariah (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

<sup>19</sup> Musjtari, D. N., Yunita, A., & Hamsin, M. K. (2020). Efektivitas penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui mekanisme fasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Masalah-Masalah Hukum*, 49(1), 1-13.

handling). Namun, apabila penyelesaian internal tidak mencapai titik temu, nasabah dapat mengajukan sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sebagai forum mediasi di luar pengadilan.<sup>20</sup> Alternatif lainnya adalah melalui jalur litigasi, baik di pengadilan umum maupun peradilan agama, tergantung pada karakter akad yang digunakan dalam transaksi tersebut. Dalam perspektif hukum positif, penyelesaian sengketa ini berlandaskan pada prinsip perlindungan konsumen dan keadilan kontraktual. Sementara dalam perspektif syariah, penyelesaian sengketa menekankan pada prinsip keadilan ('adl) dan musyawarah (sulh) sebagai langkah utama sebelum menempuh jalur litigasi. Dengan demikian, sistem penyelesaian sengketa yang ideal adalah sistem yang mampu mengakomodasi kedua pendekatan tersebut secara seimbang. Tanpa mekanisme yang jelas dan dapat diakses, potensi konflik antara nasabah dan bank akan meningkat, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan terhadap sistem emas digital secara keseluruhan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap transaksi emas digital dalam perspektif hukum perbankan syariah, dapat disimpulkan bahwa keabsahan transaksi tersebut sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat akad dalam fiqh muamalah, khususnya terkait keberadaan aset riil (underlying asset), kejelasan kepemilikan, serta terpenuhinya unsur qabd, baik dalam bentuk qabd haqiqi maupun qabd hukmi. Transaksi emas digital dapat dinilai sah apabila emas yang diperjualbelikan benar-benar tersedia secara fisik, tersimpan secara terpisah atas nama nasabah, serta dapat ditarik kapan saja sehingga mencerminkan kepemilikan yang nyata dan bukan sekadar klaim administratif. Sebaliknya, apabila transaksi hanya berbasis pada pencatatan digital tanpa dukungan emas fisik yang jelas, maka berpotensi mengandung unsur gharar dan bahkan riba, sehingga dapat menyebabkan akad menjadi tidak sah dalam perspektif syariah.

Selain aspek keabsahan, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai risiko hukum yang melekat dalam transaksi emas digital, antara lain risiko wanprestasi dalam penyerahan emas fisik, ketidakjelasan underlying asset, serta kelemahan regulasi dan pengawasan. Risiko-risiko tersebut menunjukkan bahwa meskipun emas digital menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam berinvestasi, terdapat celah hukum yang dapat merugikan nasabah apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan dan regulasi yang memadai. Dalam hal ini, peran Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Pengawas Syariah menjadi sangat penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Dengan demikian, keabsahan dan keamanan transaksi emas digital tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis dan kontraktual, tetapi juga oleh integritas sistem, transparansi informasi, serta efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh otoritas terkait.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk meningkatkan keabsahan dan meminimalisir risiko hukum dalam transaksi emas digital. Diperlukan penguatan regulasi yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap

---

<sup>20</sup> Rahmawati, E., & Mantili, R. (2016). Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3(2), 240-260.

perkembangan teknologi keuangan, khususnya yang secara spesifik mengatur mekanisme emas digital dalam perspektif syariah. Regulasi ini tidak hanya harus menekankan kewajiban ketersediaan emas fisik sebagai underlying asset, tetapi juga mengatur standar transparansi, audit berkala, serta mekanisme perlindungan konsumen yang efektif.

Lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan penerapan prinsip transparansi (full disclosure) dengan memberikan informasi yang jelas, rinci, dan mudah dipahami kepada nasabah terkait biaya, risiko, serta mekanisme transaksi emas digital. Hal ini penting untuk mengurangi asimetri informasi dan mencegah potensi sengketa di kemudian hari. Ketiga, penguatan peran Dewan Pengawas Syariah perlu dilakukan, tidak hanya dalam aspek pengawasan akad, tetapi juga dalam memastikan implementasi teknis di lapangan sesuai dengan prinsip syariah, khususnya terkait pemenuhan unsur qabd dan larangan gharar.

Perlu dikembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif, cepat, dan mudah diakses oleh nasabah, baik melalui jalur non-litigasi maupun litigasi, guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal. Terakhir, peningkatan literasi keuangan syariah kepada masyarakat juga menjadi hal yang tidak kalah penting, agar nasabah memiliki pemahaman yang memadai dalam mengambil keputusan investasi emas digital. Dengan demikian, pengembangan emas digital di Indonesia diharapkan dapat berjalan secara inovatif namun tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip syariah yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.

## Daftar Pustaka

- Agustina, A. D., & Yazid, M. (2026). Analisis fiqh muamalah kontemporer terhadap tren bank emas digital: Studi pada layanan bank emas di aplikasi Byond by BSI. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 5(1), 1–13.
- Aminin, R. I. (2024). Analisis Implementasi teknologi blockchain dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan transaksi keuangan perbankan syariah Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA*, 3(2), 92-106.
- Arini, K. S., & Rahardiansyah, T. (2025). Tantangan sosial dan hukum perlindungan konsumen dalam perdagangan emas digital di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 14(9), 81–90.
- Cahyani, Y. B., & Darmawan, D. (2025). Pengaruh persepsi risiko terhadap minat membeli emas. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Nusantara*, 6(1).
- Diana, Z., & Isroqunnajah, I. (2025). Analisis hukum Islam terhadap praktik menabung emas melalui platform digital dalam perspektif fiqh kontemporer. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(9), 181–194.
- Eksandy, A. (2017). Pengaruh leverage terhadap pengungkapan islamic social reporting dengan akuntabilitas dan transparansi sebagai variabel moderating pada perbankan syariah di indonesia periode 2012-2016. *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 96-106.

- Gelissesa, M., & Muchlis, M. M. (2024). Analisis Transaksi Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online dalam Perspektif Ekonomi Islam di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science*, 2(02), 229-233.
- Khairi, M. F., & Julina, J. (2025). Digitalisasi proses gadai emas di Pegadaian syariah: Tinjauan kritis terhadap kesesuaian fiqh muamalah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 16137.
- Masrur, A. R. M., & Holis, M. (2025). Digitalisasi emas dalam perspektif syariah: Studi pada ekosistem bullion bank Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(5), 286-287.
- Musjtari, D. N., Yunita, A., & Hamsin, M. K. (2020). Efektivitas penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui mekanisme fasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Masalah-Masalah Hukum*, 49(1), 1-13.
- Nadhila, I., Misbahuddin, M., Amir, R., Usman, U., & Mustafa, Z. (2025). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Secara Online Melalui Aplikasi Pegadaian Digital (Analisis Syariah Terhadap Praktik Ekonomi Digital). *Journal de Facto*, 11(2), 173-186.
- Nadid, E., & SW, O. F. (2024). Analisis hukum Islam terhadap transaksi jual beli emas non tunai dan batasan minimal gramasi pada fitur emas dalam aplikasi Dana. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(5).
- Rahma, E. M. (2024). Manajemen risiko di sektor ekonomi pada lembaga keuangan syariah. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(5), 70-75.
- Rahman, N. A., & Baidhowi, B. (2025). Investasi emas digital di Indonesia berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(4), 823-835. <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice> Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 3, Number 2, 2025 16 of 16
- Rahmawati, E., & Mantili, R. (2016). Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3(2), 240-260.
- Ramadhan, D. W. (2015). Prinsip Transparansi dalam Rangka Perlindungan Hukum bagi Nasabah di Bank Syariah (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Rezaldo, A. D., Warsiyah, W., Saputeri, N. P., & Fakhrurozi, M. (2024). Perbandingan produk emas digital dan cicilan emas di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 12(1), 32.
- Syabrina, M. K., & Fadhil, R. (2026). Analisis produk layanan emas Bank Syariah Indonesia berdasarkan POJK Nomor 17 Tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 3(2), 740-741.
- Widyastuty, W. (2022). Pemanfaatan Investasi Emas Melalui Aplikasi Pegadaian Digital Dalam Distribusi Pendapatan Era Gen Z. In *Prosiding Seminar Nasional Riset Pasar Modal (Vol. 2, No. 1)*.